



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 270);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenBanjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.
3. Bupati adalah BupatiBanjarnegara.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaantanah.
5. Pajak Pengambilan Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan air tanah dengan tujuan untuk menjagakonservasinya.
6. Nilai Perolehan Air, adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga DasarAir.

7. Harga Dasar Air, adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak yaitu Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
8. Komponen Kompensasi, adalah Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan.
9. Komponen Kompensasi Pemulihan, adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi air tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air tanah.
10. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan, dimaksudkan kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan air tanah yang diambil untuk dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan bagi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Harga Dasar Air
- b. Komponen Kompensasi Pemulihan
- c. Pengelompokan Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan
- d. Perhitungan Nilai Perolehan Air

BAB III HARGA DASAR AIR

Pasal 3

Harga Dasar Air yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, digunakan untuk menghitung Nilai Perolehan Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN

Pasal 4

- (1) Komponen Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam satu bulan.
- (2) Besarnya pengambilan air tanah berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, yang mempengaruhi kompensasi secara progresif.
- (3) Besarnya risiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah dan tingkat dampak pengambilan air tanah, yang meliputi:
 - a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi;
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (*land subsidence*);
 - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air tanah.

- (4) Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut:
- a. 0 s/d 100m³;
 - b. 101 s/d 500 m³;
 - c. 501 s/d 1.000 m³;
 - d. 1.001 s/d 2.500 m³;
 - e. 2.501 s/d 5.000 m³;
 - f. 5.001 s/d 10.000 m³;dan
 - g. lebih dari 10.000 m³.

BAB V
PENGELOMPOKKAN KOMPONEN
KOMPENSASI PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan air tanah diprioritaskan untuk airminum.
- (2) Penggunaan air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut:
 - a. sosial/nonniaga;
 - b. niagakecil;
 - c. industri kecil danmenengah;
 - d. niaga besar;dan
 - e. industribesar.
- (3) Pengelompokan komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaiberikut:
 - a. sosial/non niagameliputi:
 - 1) asrama;
 - 2) rumah sakit pemerintah;
 - 3) lembaga pendidikan;
 - 4) terminal bus;
 - 5) pasar;
 - 6) real estate;dan
 - 7) kelompok usaha lain yangsejenis.
 - b. niaga kecil meliputi:
 - 1) warung/rumah makan;
 - 2) kantorswasta;
 - 3) rumah sakit swasta;
 - 4) poliklinik;
 - 5) laboratorium;
 - 6) penginapan/mess/apartemen;
 - 7) *night club*;
 - 8) bar;
 - 9) pantipijat;
 - 10) salon;
 - 11) *servicestation*;
 - 12) bengkel;
 - 13) warungair;
 - 14) kolamrenang;
 - 15) tempathiburan;
 - 16) usahapertanian/peternakan/kehutanan;
 - 17) pergudangan;
 - 18) perikanan;
 - 19) tambak;
 - 20) lapangangolf;

- 21) pasar tradisional; dan
 - 22) kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. industri kecil dan menengah meliputi:
- 1) industri rumah tangga;
 - 2) pabrik;
 - 3) karoseri;
 - 4) perakitan;
 - 5) pengepakan;
 - 6) percetakan;
 - 7) pengecoran logam;
 - 8) *furniture*; dan
 - 9) usaha kelompok lain yang sejenis.
- d. niaga besar meliputi :
- 1) hotel berbintang;
 - 2) motel;
 - 3) restoran;
 - 4) jalantol;
 - 5) mall/pasaraya;
 - 6) pelabuhan angkutan kereta api;
 - 7) kelompok usaha lain yang sejenis; dan
- e. industri besar meliputi:
- 1) industri tekstil;
 - 2) printing;
 - 3) pengolahan;
 - 4) garmen;
 - 5) makanan;
 - 6) minuman;
 - 7) air dalam kemasan;
 - 8) rokok;
 - 9) kertas;
 - 10) peleburan besi;
 - 11) keramik;
 - 12) cat;
 - 13) kosmetik; dan
 - 14) kelompok usaha lain yang sejenis.

BAB VI PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 6

- (1) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah volume air yang diambil dikalikan Harga Dasar Air.
- (2) Nilai Perolehan Air digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Air Tanah.
- (3) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud ayat (2) diperoleh berdasarkan alat ukur (meter air).
- (4) Apabila alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, dapat digunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) Air Tanah yang diisi oleh Wajib Pajak.
- (5) Bentuk dan Format Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 11-5-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 11-5-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR
23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

HARGA DASAR AIR
MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

NO.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBIL AIR TANAH (DALAM M ³)						
		0 - 100 (Rp)	101 - 500 (Rp)	501- 1.000 (Rp)	1001- 2.500 (Rp)	2.501- 5.000 (Rp)	5.001- 10.000 (Rp)	>10.000 (Rp)
1	Sosial/Non Niaga	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
2	Niaga Kecil	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
3	Industri Kecil dan Menengah	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
4	Niaga Besar	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5	Industri Besar	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

